



PUTUSAN
Nomor 3756 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SWANDI MARBUN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Cawang III, Jalan Permata, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, saat ini beralamat di Jalan Kiwi Raya Nomor 14 Perumnas Mandala, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Pranata Situmeang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office JPS & Partners, berkantor di Jalan Sei Silau, Nomor 72B, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

VIVI NOVALIA SITINJAK, S.S., M.Hum., bertempat tinggal di Jalan Menteng VII, Gang Ikhlas, Nomor 44, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3756 K/Pdt/2023



dilaksanakan menurut agama Kristen di Gereja GKI Perumnas Mandala Medan, tanggal 8 November 2018 dan dicatatkan dalam Surat Nikah Nomor 32/GKI-SU/MDL/XI/2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah selama 32 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang telah digunakan oleh Tergugat Rekonvensi bukan untuk kepentingan dan keperluan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp59.545.755,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian gajinya untuk penghidupan Penggugat Rekonvensi dan pembayaran bagian gaji tersebut dihentikan sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3756 K/Pdt/2023



Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PN.Mdn., tanggal 20 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 184/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 85/Pdt/Kasasi/2022/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3756 K/Pdt/2023



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 184/PDT/2022/PT.MDN tanggal 13 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 503/Pdt.G/2021/PN.Mdn., tanggal 20 Januari 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Gereja GKI Perumnas Mandala Medan tanggal 08 November 2018 sebagaimana dalam Surat Nikah Nomor 32/GKI-SU/MDL/XI/2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim *judex juris* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pendeta di Gereja

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3756 K/Pdt/2023



telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan setempat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SWANDI MARBUN, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SWANDI MARBUN, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3756 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3756 K/Pdt/2023